

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah satu sama lain dan akan selalu hidup berdampingan serta terlibat dalam hubungan sosial. Manusia membutuhkan interaksi sosial untuk mencapai keinginan dasarnya, yang berujung pada terciptanya aktivitas jual beli. Baik pembeli maupun penjual, baik yang terlibat dalam transaksi dasar maupun transaksi bernilai tinggi. Perjanjian jual beli adalah suatu kontrak antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berkomitmen untuk melepaskan kepemilikan atas suatu barang dan meminta pihak lain membayar harga sesuai dengan yang telah disetujui atau dijanjikan. Jual beli dalam Bahasa artinya menukar atau suatu Praktik tukar menukar, kata *Al-Ba'i* (jual) dan *Al-Syira'* (Beli) yang digunakan dalam pengertian yang sama.<sup>1</sup> *Muamalah al-madiyah* yang dimaksud Al-Fikri adalah suatu aturan yang ditinjau dari segi objeknya, dapat disimpulkan bahwa Menurut Islam tujuan jual beli bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi untuk mendapatkan ridho Allah Swt. Di sisi lain tujuan jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan tetap memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan selalu mematuhi hukum syariah. Dan jual beli yang melanggar syariah seperti adanya unsur *gharar*, *riba*, *maysir* tidak sah hukumnya.<sup>2</sup> Seperti salah satu transaksi yang saat ini sedang marak dilakukan oleh masyarakat yaitu jual beli *Thrifting* yang merupakan salah satu komoditas yang paling banyak diperdagangkan pakaian merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga menjadi komoditas yang tidak akan pernah ketinggalan zaman. Tingkat penawaran dan permintaan dalam masyarakat dipengaruhi oleh perubahan model pakaian, harga, dan kualitas.

---

<sup>1</sup> Anggriani, Mika, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat.," *Icon: Indonesian Journal Of Community Engagement*, 2024 : 5.

<sup>2</sup> Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 5.

Secara sosiologis, praktik *Thriftifing* dianggap sebagai solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan sandang masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang. Harga yang relatif murah, keberagaman pilihan, serta tren gaya hidup hemat dan ramah lingkungan menjadi daya tarik tersendiri. Namun di sisi lain, praktik jual beli pakaian bekas, khususnya yang berasal dari impor, telah menimbulkan kontroversi hukum. Hal ini dikarenakan adanya pelarangan impor barang bekas yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah melarang perdagangan barang yang membahayakan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (K3L), termasuk pakaian bekas impor. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, aktivitas jual beli sejatinya harus berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan informasi (transparansi). Islam sangat memperhatikan hak-hak konsumen, termasuk larangan terhadap praktik yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dan Maysir yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, keberadaan barang bekas yang tidak diketahui secara pasti asal usulnya, kualitasnya, serta dampaknya terhadap kesehatan menjadi persoalan penting dalam menentukan kesesuaian praktik *Thriftifing* dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Perkembangan ekonomi masyarakat modern telah mendorong lahirnya berbagai bentuk aktivitas perdagangan, salah satunya adalah jual beli pakaian bekas atau yang lebih dikenal dengan istilah *Thriftifing*. Aktivitas ini semakin populer di tengah masyarakat Indonesia, terutama di kalangan remaja dan generasi muda, karena menawarkan alternatif gaya berbusana dengan harga yang terjangkau. Pasar Gede Bage di Kota Bandung merupakan salah satu pusat perniagaan pakaian bekas terbesar di Indonesia, yang mempertemukan pedagang lokal dengan pembeli dari berbagai kalangan. Keberadaan pasar ini telah menjadi fenomena ekonomi yang tidak dapat diabaikan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun hukum. Namun demikian, praktik jual beli pakaian bekas tersebut menimbulkan sejumlah persoalan hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan secara tegas melarang impor dan distribusi barang bekas, khususnya yang berasal dari luar negeri. Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi

industri dalam negeri, menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen, serta mengendalikan arus perdagangan ilegal. Pasal 47 UU No. 7 Tahun 2014 menyebutkan bahwa impor barang dalam keadaan bekas dilarang, kecuali untuk barang tertentu yang telah diatur secara ketat oleh pemerintah. Meskipun demikian, praktik perdagangan pakaian bekas tetap berlangsung luas, baik secara konvensional di pasar-pasar tradisional seperti Gede Bage, maupun melalui platform digital. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, kegiatan jual beli merupakan bagian dari akad muamalah yang sah selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), *riba*, *tadlis* (penipuan), dan tidak merugikan salah satu pihak. Islam memandang bahwa transaksi jual beli tidak hanya dipertimbangkan dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari sisi etika dan moralitas bisnis. Dalam hal jual beli pakaian bekas, timbul pertanyaan apakah produk yang diperjualbelikan memenuhi prinsip kehalalan, kejujuran, dan kemaslahatan (kebaikan) bagi masyarakat. Terlebih lagi, barang bekas impor kadang tidak memiliki kejelasan asal usul, status kepemilikan sebelumnya, hingga potensi membawa penyakit atau kerusakan fisik yang tersembunyi, yang dapat menimbulkan mudarat. Lebih jauh, diskursus hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam implementasinya di lapangan. Di satu sisi, masyarakat masih mempraktikkan jual beli pakaian bekas sebagai bentuk ekonomi kreatif dan inklusif. Di sisi lain, pemerintah menetapkan larangan yang ketat terhadap barang bekas, termasuk pakaian, melalui regulasi nasional. Perbedaan antara pemahaman normatif dan praktik sosial ini menciptakan ruang perdebatan yang perlu dikaji secara ilmiah. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Permasalahan semakin kompleks ketika praktik *Thriftling* di Pasar Gede Bage cenderung dilakukan secara bebas tanpa kontrol ketat dari aparat penegak hukum maupun kesadaran hukum masyarakat. Padahal dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu hukum tidak hanya bergantung pada norma dan lembaga, tetapi juga pada budaya hukum masyarakat. Dalam konteks ini, sikap permisif terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan

perilaku hukum masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Gede Bage Bandung dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, guna menilai apakah aktivitas ini dapat dibenarkan secara normatif dan bagaimana efektivitas hukum dalam mengatur praktik tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis terhadap pengembangan hukum perdagangan dan muamalah syariah di Indonesia.

Perkembangan dunia perdagangan saat ini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan beragam. Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah maraknya praktik jual beli pakaian bekas atau yang lebih populer dengan istilah *Thrifting*. Aktivitas ini tidak hanya menjadi tren di kalangan masyarakat urban, tetapi juga menjangkau berbagai lapisan masyarakat karena dianggap sebagai solusi ekonomis, alternatif gaya hidup ramah lingkungan, dan bentuk konsumsi berkelanjutan. Salah satu pusat kegiatan *Thrifting* terbesar di Indonesia adalah Pasar Gede Bage di Kota Bandung, yang dikenal sebagai sentra perdagangan pakaian bekas baik dari dalam negeri maupun impor.

Namun, di balik popularitas dan manfaat ekonomisnya, praktik *Thrifting* di Indonesia, khususnya yang melibatkan barang impor, menyimpan problematika dari sisi hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, secara tegas melarang impor pakaian bekas karena dianggap dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri, merugikan kesehatan masyarakat, serta berpotensi membawa penyakit melalui limbah tekstil luar negeri. Ketentuan pelarangan ini kemudian diperkuat melalui berbagai regulasi turunannya, seperti Peraturan Menteri Perdagangan dan kebijakan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Meski demikian, praktik *Thrifting* tetap berlangsung secara terbuka dan masif, termasuk di Pasar Gede Bage, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Di sisi lain, jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), keterbukaan

(*transparency*), kerelaan antar pihak (*antarādin*), serta harus bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan tadhlis (penipuan). Jual beli pakaian bekas dapat menimbulkan persoalan keabsahan hukum syariah apabila tidak ada kejelasan tentang kondisi barang, asal usul barang, dan kejujuran dalam transaksi. Dalam beberapa kasus, pakaian bekas yang dijual di pasar seringkali tidak dilengkapi dengan informasi mengenai kualitas, sanitasi, atau bahkan negara asalnya, sehingga menimbulkan keraguan mengenai legalitas dan kepatutan transaksinya dalam pandangan syariah. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika masyarakat, termasuk pedagang dan konsumen di Pasar Gede Bage, masih memandang praktik *Thrifting* sebagai kegiatan biasa dan menguntungkan tanpa memperhatikan aspek hukum yang mengikat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas sosial dan norma hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum agama. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap praktik jual beli pakaian bekas tersebut, baik dari sisi peraturan perundang-undangan nasional, dalam hal ini UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maupun dari sisi hukum ekonomi syariah yang bertujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi.

Penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya ilmiah untuk menjawab persoalan normatif sekaligus memberikan gambaran empiris tentang bagaimana praktik jual beli *Thrifting* berlangsung di lapangan, khususnya di Pasar Gede Bage Bandung. Dengan menelaah aspek hukum positif dan syariah, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara hukum negara dan nilai-nilai Islam dalam mengatur aktivitas perdagangan, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan edukasi masyarakat agar kegiatan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum.

Adapun rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut :

Ijab dan qabul, menurut ulama Hanafiah, merupakan pernyataan khusus yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan antara pihak-pihak yang melakukan akad. Proses ini diawali oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akad. Berikut adalah penjelasan rukun jual beli:

1. Aqid (penjual dan pembeli)

Aqid adalah pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.

Mereka merupakan salah satu rukun utama dalam transaksi jual beli

2. Mauqud 'alaih (objek akad jual beli)

Mauqud 'alaih merujuk pada barang yang diperjualbelikan (mabi') dan harga atau uang yang digunakan dalam transaksi (tsaman).

Berikut adalah syarat-syarat dalam jual beli:

Syarat untuk Pelaku Jual Beli:

1. Harus baligh dan berakal.
2. Tidak dalam kondisi dipaksa.

Syarat untuk Barang yang Diperjualbelikan:

1. Barang harus suci atau dapat disucikan. Menjual barang najis, seperti anjing, babi, dan sejenisnya, tidak diperbolehkan.
2. Barang tersebut harus bermanfaat menurut syariat. Oleh karena itu, menjual benda-benda yang tidak memiliki manfaat syar'i, seperti babi, kalajengking, atau cicak, dilarang.
3. Barang harus ada atau, jika tidak tersedia saat itu, penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan barang tersebut.
4. Tidak terikat oleh batasan waktu tertentu.
5. Harus bisa diserahkan, baik secara langsung maupun tertunda
6. Barang tersebut merupakan milik penjual sendiri.
7. Barang harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi.<sup>3</sup>

Diantara rukun dan syarat yang telah dipaparkan diatas, maka syarat sah jual beli adalah harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Saat ini maraknya perkembangan pakaian bekas atau dalam Bahasa lainnya adalah *Thrifting* tidak hanya bagi kalangan menengah saja tapi ini sudah menjadi *trend* karena pakaian

---

<sup>3</sup> Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalahg Teori Dan Implementasi* (PT. Remaja Rosdakarya, 2019).

bekas dianggap masih memiliki nilai yang layak untuk dipakai dan masih sesuai dengan *trend* yang ada. Dulu berbelanja pakaian bekas mungkin dianggap kurang berkelas. Bisa jadi karena aktivitas jual beli yang dilakukan di lapak kecil dan barang yang diperdagangkan juga kurang berkelas dan memiliki fungsi dan kualitasnya. Tetapi pada hari ini pakaian bekas menjadi menguntungkan sebagian orang karena Ketika berbelanja pakaian bekas dapat menemukan barang yang bermerek dan berkualitas tinggi dengan harga yang murah dan terjangkau. Aktivitas jual beli pakaian bekas sudah terjadi sejak 19-21 juli 2022 menurut jejak Kompas dengan hasilnya 66,4% responden setidaknya pernah membeli pakaian bekas dalam setahun terakhir selain konsumen 41% responden, adapun 22% aktif membeli barang bekas.<sup>4</sup> Trend *Thrifting* kini telah menjamur di Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang karena harga yang relatif lebih murah dan dengan kualitas yang masih sangat baik, tingginya angka peminat pakaian bekas yang mayoritas di impor membuat permintaan untuk pengimporan pakaian bekas semakin tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat peningkatan nilai impor pakaian bekas meningkat hingga 607.6% terhitung pada tahun 2022 yang semula pada Juli 2022 66,4%. Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UMKM) Menyebut kehadiran *Thrifting* merugikan produsen Pasar khususnya produsen tekstil di Indonesia dan bisa merusak pangsa Pasar UMKM tekstil dalam Negeri hingga 15% kerugian yang akan dialami dan mengalami kerugian karena barang bekas menjadi pilihan dari berbagai kalangan yang dianggap harga murah tetapi memiliki kualitas yangb sangat bagus ini menjadi penurunan UMKM yang ada di Indonesia. Selain itu juga *Thrifting* memiliki dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan, karena mayoritas pakaian bekas tersebut berakhir di tempat pembuangan akhir, terlebih Sekarang dalam transaksi jual beli pakaian bekas sudah memperluas lapaknya melalui media sosial (medsos) salah satu contohnya di *E-Commerce* Tiktok shop yang terhitung sebanyak 106,51 juta penduduk Indonesia adalah penggunaanya, hal tersebut

---

<sup>4</sup> Kompas Data, *Hobi Dan Komunitas Dilema Thrifting Di Indonesia* (Buku Kompas, 2023). 1.

menjadikan aplikasi ini sebagai kesempatan bagi dunia bisnis pemerintah juga sudah melarang penjualan pakaian bekas di dalam dunia *E-Commerce*.<sup>5</sup>

Jual beli pakaian bekas (*Thrifting*) mengandung bahaya dan berdampak buruk bagi masyarakat yang tidak disadari dan memerlukan langkah tanggap untuk mengatasinya, maka dianggap sebagai pelanggaran etika bisnis Islam di Indonesia. Label *fesyen* lokal dapat terancam atau bahkan hancur akibat dampak *Thrifting*. diperkuat dengan pernyataan dalam hasil wawancara dengan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa industri tekstil dalam negeri sangat terganggu oleh *Thrifting*. Preferensi konsumen untuk membeli pakaian bekas dari luar negeri akan berakibat pada penurunan produksi industri dalam negeri. Tampaknya kebijakan pemerintah untuk melarang impor pakaian bekas perlu ditegaskan secara serius baik bagi pembeli maupun penjual, dan konsumen muslim diharapkan untuk menahan diri dari membeli barang haram, berdasarkan data yang telah diberikan.<sup>6</sup> Selain illegal *Thrifting* juga dapat menjadi masalah karena pada kenyataannya *Thrifting* atau *thrift shop* dapat merugikan negara dan beresiko menurunkan pendapatan pajak, juga dapat memberikan dampak bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga minat terhadap produk dalam Negeri.<sup>7</sup>

Karena ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kerusakan bagi negara dan masyarakat maka dalam Praktik jual beli pakaian bekas *Thrifting* ada payung hukum bisnis tentang pakaian bekas impor di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi terkait impor pakaian bekas sebagaimana yang tertuang pada pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap ‘importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru’ yang dimaksud dalam ‘keadaan

---

<sup>5</sup> Loemongga Artamevia, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Melalui Aplikasi Tiktok,” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 2024.

<sup>6</sup> Shovia Indah Firdiyanti et al., “Etika Bisnis Dalam Islam: Dampak Dan Analisis Jual Beli *Thrifting*,” *Oikonomika : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (August 22, 2024): 12–27, <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v5i1.1176> : 23.

<sup>7</sup> Wini Rahayu, <https://www.kompasiana.com/winirahayu9376/6414775908a8b5203426c542/Tren-Thrift-Shop-Dampak-Bagi-Perekonomian-Di-Indonesia>, 2023.(diakses 14 Januari 2025).

baru' yaitu barang yang belum pernah digunakan sama sekali. Oleh karena itu, setiap produk yang telah tercatat sebagai barang impor juga wajib mematuhi ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku. Produk tersebut dianggap sebagai barang selundupan (ilegal) apabila tidak terdaftar di bidang perpajakan dan kepabeanan. Terkait dengan jual beli pakaian bekas impor, secara umum Indonesia belum mengadopsi Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Perdagangan pakaian bekas impor semakin marak terjadi karena minimnya pengawasan pemerintah dan tingginya permintaan barang tersebut dari masyarakat. Hal ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Berdasarkan aturan ini, pakaian bekas dan produk bekas lainnya seperti berbagai jenis tas bekas, karung bekas, dan pakaian jadi bekas dikategorikan sebagai barang yang dilarang impornya berdasarkan pos tarif atau HS 6309.00.00 pada bagian IV. Namun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, 'Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru' dalam kalimat ' dalam hal tertentu ' adalah barang yang diperjual belikan adalah barang yang masih layak pakai dan tidak merugikan salah satu pihak. Adapun barang yang dilarang impor meliputi pakaian bekas, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), obat-obatan terlarang (Narkotika dan psikotropika), plastik, hasil produksi industri percetakan, alkohol yang mengandung garam dan halogen, serta komponen senjata kimia.

Selain Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan, dasar hukum yang mengatur pelarangan impor pakaian bekas termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 yang membahas ketentuan umum di bidang impor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang berisi larangan impor barang bekas. Dalam pasal 2, dinyatakan bahwa 'impor pakaian bekas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilarang', sementara pasal 3 menjelaskan tentang 'pakaian bekas'. yang tiba di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan Perundang-

undangan. Selanjutnya, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa 'Importir yang melanggar larangan yang tercantum pada pasal 2 akan dikenakan sanksi administratif serta hukuman lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.' Selain itu, terdapat ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa 'Para pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual barang yang rusak, terlihat cacat, atau sudah digunakan dan terkontaminasi tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai barang tersebut. Menurut penjelasan undang-undang ini, produk yang dimaksud adalah produk yang memenuhi syarat-syarat hukum yang ada dan tidak menimbulkan bahaya bagi konsumen. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) yang masih memungkinkan penjualan pakaian bekas impor menunjukkan adanya konflik antara kedua ketentuan ini. Pasal 8 ayat (2) UUPK yang menyatakan bahwa jual beli barang yang rusak, cacat, atau bekas diperbolehkan jika disertai dengan informasi yang jelas agar konsumen memahami kualitas dan kuantitas barang yang dibeli, menegaskan bahwa praktik penjualan pakaian bekas impor sudah berlangsung sebelum UUPK ditetapkan. Oleh karena itu, bisa muncul perbedaan standar berdasarkan kedua undang-undang ini. Adanya norma yang bertentangan dapat menunjukkan bahwa terdapat peraturan yang mengatur hal yang sama namun saling bertolak belakang. Dalam Undang-Undang Perdagangan dinyatakan secara jelas bahwa barang impor harus dalam keadaan baru berdasarkan ayat (1) Pasal 47. Sementara itu, menurut Pasal 8 ayat (2) UUPK, barang yang dimaksud bisa berupa produk lokal atau produk impor (walaupun masih bersifat umum), dan pelaku usaha diperbolehkan untuk menjual barang bekas, termasuk pakaian siap pakai, selama memberikan informasi yang tepat dan lengkap.<sup>8</sup>

Meski banyak aturan yang mengatur pakaian bekas, nyatanya banyak orang yang berjualan pakaian bekas impor tersebut di lapangan. Misalnya, pada akhir Agustus 2022, banyak pedagang di Pasar Cimol Bandung dan Pasar Gede Bage yang mengklaim bahwa "pakaian-pakaian tersebut kebanyakan berasal dari China,

---

<sup>8</sup> Chandradewi et al., "Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2018.

Korea, Jepang." Para pembeli rela mengeluarkan banyak uang untuk pakaian bekas impor tersebut karena pakaian bermerek harganya mencapai jutaan rupiah di toko resmi, tetapi di Pasar Gede Bage Bandung harganya bisa mencapai Rp200–300 ribu. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tertuang di pasal 2 yang berisikan, ‘Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ‘Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan ini sudah jelas bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk diperjualbelikan. Akan tetapi pada faktanya di lapangan aturan tersebut berbenturan. Serta aturan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ; 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bae Masuk atas barang impor, Nomor; 5823 Pos Tarif/HS Code 6309.00.00 bahwa ‘Pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan bea masuk 35% (tiga puluh lima persen)’. Berdasarkan aturan yang ada sudah jelas ada permasalahan hukum dan komplik hukum.<sup>9</sup> Menurut menteri perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan ada 31% pakaian bekas di Indonesia. Pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tikus diantaranya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia diantaranya adalah : Sumatra, Tembilahan, Riau, yang beredar sama ke pulau Jawa melalui jalur darat, barang tersebut di pesan dalam bentuk bal. Selain payung hukum dari aturan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Praktik jual beli pakaian bekas juga diatur dari peraturan Islam yaitu Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, fiqih muamalah tentang jual beli, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli sebagaimana yang tertuang dalam pasal 60 ‘kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha’, dijelaskan juga dalam pasal 93 yaitu ‘(1) dalam jual beli yang fasad masing-masing memiliki hak untuk membatalkan jual beli. (2) apabila pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan jual beli’ pasal 95 ‘Jual

---

<sup>9</sup> Naldi, A., Kastulani, M., & Hidayat, N, “Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK. 010/2022.,” *Journal of Sharia and Law*, 2023.hal,538-539 : 6-7.

beli yang memenuhi rukun dan syarat adalah sah<sup>10</sup>. Para ulama mengatakan bahwa jual beli boleh karena orang tidak dapat memenuhi keinginannya sendiri tanpa bantuan orang lain.<sup>11</sup>

Dilihat dari ketentuan yang berlaku bahwa menurut Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 yang menyatakan bahwa penjual dan pembeli memiliki hak dan tanggung jawab, maka transaksi jual beli diperbolehkan selama tidak ada unsur yang merugikan konsumen, seperti gharar, riba, dan maysir. Di samping itu, KHES mengungkapkan bahwa jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Kehalalan barang yang diperdagangkan, kejelasan kondisi barang, serta ketaatan pada prinsip syariah adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang sistem jual beli menurut hukum ekonomi Islam. Terhindar dari segala hal yang dapat merugikan dalam transaksi, seperti riba, penipuan, pencurian, dan lain-lain; jika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan syariah Islam, maka hal itu sama dengan mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan; sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut hukumnya haram, sama halnya dengan memakan dan mengkonsumsinya, karena tindakan tersebut termasuk dalam kategori yang tidak sah.<sup>12</sup>

Kalangan masyarakat yang memiliki cukup modal untuk membuka usaha dengan berbagai macam pakaian bekas seperti yang dilakukan di Pasar Gede Bage Bandung yang menjual berbagai macam pakaian dari mulai pakaian *branded* sampai pakaian yang biasa saja dengan harga yang sangat terjangkau dan banyak digemari. Barang *branded* yang dianggap oleh masyarakat lebih murah dibanding dengan *brand* yang ada di outlet resmi dengan yang ada di Pasar Gede Bage Bandung sangatlah berbeda jauh selisih harganya. Di Pasar Gede Bage Bandung transaksi yang dilakukan yaitu saat membeli dan menjual kembali pakaian bekas, pedagang Pasar Gede Bage Bandung membeli secara bundel atau paket dari grosir atau agen. Distributor menerima pakaian bekas dari luar negeri dan menjualnya kembali ke pedagang dalam bentuk bal atau paket (karung besar) untuk

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Taun 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (2011).

<sup>11</sup> Rahma Syafr'i, *Fikih Muamalah Cetakan Ke-1* (Bandung, 2001).75.

<sup>12</sup> Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i Jiid Ke 2* (Pustaka Setia, 2007).

mendapatkan keuntungan. Hal ini dikarenakan barang-barang lama biasanya diimpor secara ilegal dan dibebaskan dari pajak impor dan BMPT (Bea Masuk Tindakan Pengamanan). Untuk menghindari bea cukai, importir biasanya memasukkan barang dari pelabuhan kecil, yang tentu saja menghasilkan harga yang lebih rendah daripada pakaian impor pada umumnya.<sup>13</sup>

Jual beli pakaian bekas itu dilarang oleh pemerintah tetapi ada pengecualian diantaranya adalah baju bekas yang diimpor dari Indonesia itu tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri diantaranya dari, China, Malaysia, Korea, Thailand dan lain sebagainya. Impor pakaian bekas dari negara lain menjadi ilegal karena banyak penyakit yang terkandung dalam pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri dan importir tidak mematuhi aturan pemerintah seperti dalam Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Di pasar Gede Bage Bandung para pedagang mendapatkan barangnya dari pihak distributor dan distributor sendiri mendapatkan dari pihak importir, yang dapat dikatakan secara tidak langsung pedagang di pasar Gede Bage Bandung tidak bertransaksi langsung dengan pihak importir karena pedagang di pasar Gede Bage Bandung mendapatkan barang yang akan dijual kembali dari pihak distributor. Seperti data yang sudah didapatkan oleh penulis yaitu di pasar Gede Bage Bandung tidak semuanya menjual pakaian bekas tetapi juga menjual baju pasting atau yang sering disebut dengan barang reject tetapi masih dalam keadaan baru dan bukan bekas. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Baju <i>Thrifting</i>	Baju Reject
50%	40%

Adapun barang yang dijual secara bal di gudang pasar Gede Bage Bandung yang diimpor dari luar Negeri dan dari negara sendiri antara lain :

Baju yang di impor dari luar Negeri	Baju yang di impor dari Indonesia
50 %	30%

Dapat dilihat dari data diatas bahwa di pasar Gede Bage Bandung bukan

<sup>13</sup> Rifqi Agianto, Ranti Febrianti, and Ricky Firmansyah, "Analisis Proses Impor Pakaian Bekas Oleh Pedagang Di Pasar Gede Bage Bandung," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2023 : 22-23.

hanya baju bekas *Thriftling* saja yang dijual tetapi ada baju reject yaitu baju yang masih bagus tetapi tidak lolos quality control dan tidak bisa dijual ditoko resmi sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan dipasar Gede Bage Bandung ini tidak selalu menjual *Thriftling* saja tetapi juga ada jenis pakaian lainnya. Jika dilansir dari kegiatan diatas bahwa dalam peraturan pemerintah yang sudah dijelaskan terkait pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia ini jika dilihat dari aspek ekonomi yang ada terutama dipasar gede bage Bandung para penjual menggantungkan hidupnya dari berjualan pakaian, jika aturan pemerintah memang melarang terkait impor pakaian bekas ini para pedagang di pasar Gede Bage Bandung meminta saran dari pemerintah akan hal tersebut dan kebijakan pemerintah dalam menangani hal ini.

Berdasarkan akar dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam yang dituangkan dalam Karya Ilmiah yaitu Tesis dengan judul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thriftling*) Di Pasar Gede Bage Bandung Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di latar belakang masalah maka dapat ditarik beberapa rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thriftling*) di Pasar Gede Bage Bandung?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Gede Bage Bandung dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Memandang tentang Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Gede Bage Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Jual Beli Pakaian Bekas (*Thriftling*) di Pasar Gede Bage Bandung

2. Menganalisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Gede Bage Bandung Sesuai dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
3. Menganalisis Undang-Undang No 7 Tahun 2014 memandang tentang Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Gede Bage Bandung

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Secara Teoritis

Secara Teoritis Penelitian ini berguna untuk

1. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penelitian ilmiah, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Mengembangkan dan mengasah kemampuan berpikir kritis terhadap praktik jual beli pakaian bekas (*Thrifting*) melalui kajian Hukum Ekonomi Islam dan Peraturan Perdagangan Pemerintah Republik Indonesia.

Secara Praktis

Secara Praktisi, penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Diharapkan para pembaca, khususnya pihak-pihak yang terlibat, yang ikut berperan langsung dalam mengambil analisis dalam tesis ini.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi modal pengetahuan bagi pembaca agar mengetahui bagaimana Praktik jual beli pakaian bekas (*Thrifting*) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Regulasi Pemerintah Republik Indonesia tentang Perdagangan.

#### **E. Batasan Masalah dan Definisi Operasional**

##### **1. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada praktik jual beli pakaian bekas (*Thrifting*) yang berlangsung di Pasar Gede Bage Bandung. Fokus kajian diarahkan pada analisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta ketentuan hukum positif yang tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek lingkungan, kesehatan, atau ekonomi makro dari perdagangan pakaian bekas, melainkan berfokus pada legalitas dan etika transaksional berdasarkan dua perspektif hukum yang dimaksud. Subjek penelitian dibatasi pada pelaku usaha (pedagang) dan konsumen yang secara aktif terlibat dalam aktivitas jual beli pakaian bekas di wilayah tersebut.

## **2. Definisi Operasional**

- a. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) dalam penelitian ini merujuk pada kegiatan ekonomi yang melibatkan proses transaksi antara penjual dan pembeli terhadap pakaian yang telah digunakan sebelumnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan sandang secara ekonomis.
- b. Pasar Gede Bage Bandung merupakan salah satu pusat perdagangan barang bekas terbesar di Kota Bandung yang menjadi lokasi utama kegiatan *Thrifting*, dan dalam konteks penelitian ini dijadikan sebagai lokasi studi lapangan.
- c. Hukum Ekonomi Syariah dimaknai sebagai seperangkat prinsip dan aturan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, yang mengatur aktivitas ekonomi termasuk jual beli, dengan menekankan aspek keadilan, kejujuran, transparansi, serta larangan terhadap praktik yang mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan *maysir*.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah peraturan perundang-undangan nasional yang menjadi dasar hukum positif dalam mengatur kegiatan perdagangan di Indonesia, termasuk ketentuan tentang perlindungan konsumen, perizinan usaha, serta standar barang dan jasa yang diperjualbelikan.

## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan tujuan dari penelitian sebelumnya lebih jauh lagi, penelitian sebelumnya membantu dalam pengajuan penelitian

baru dan menunjukkan keunikan penelitian yang ada. Peneliti merangkum penelitian yang telah dipublikasikan dan yang belum dipublikasikan setelah mencantumkan sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya yang tercantum di bawah ini masih relevan. dengan tema yang dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang disajikan oleh penulis adalah :

**Pertama** : Yolan Raka Sandika Putra (2023), Jurnal. “ Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap pengguna Produk Pakaian Bekas Impor di Pasar Gede Bage Bandung” Universitas Pasundan, hasil dari penelitian ini membahas mengenai bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirasa sudah cukup memadai untuk mengatur ketentuan dan kewajiban masing-masing pihak. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan masyarakat, jual beli pakaian bekas impor di Pasar Gede Bage Bandung semakin marak, sehingga sebagian konsumen masih terlalu mementingkan penampilan dan mengabaikan keaslian barang yang ditawarkan. Penelitian tersebut bersifat komparator, yakni meneliti pakaian jadi impor di Pasar Gede Bage Bandung dan mempertimbangkan keabsahan barang yang diperjualbelikan. Selain persamaan tersebut, penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni lebih mengkaji praktik jual beli pakaian bekas impor (*Thrifting*) yang dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan.

**Kedua** : Khorium Makhmudah dan Moch. Khoirul Anwar (2022) Jurnal “Persepektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae)”. Berdasarkan hasil penelitian, jual beli daring di akun @calamae dapat diterima jika dilihat dari kaca mata prinsip-prinsip Islam karena barang yang dipertukarkan memenuhi persyaratan tersebut. Selain itu, transaksi tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, lebih baik untuk mengutamakan pencegahan cedera daripada keuntungan dari jual beli ini, dengan tetap mempertimbangkan hukum asal barang tersebut, yang termasuk komoditas yang dilarang untuk diimpor karena

alasan kesehatan. Penyebab terjadinya jual beli pakaian bekas impor tersebut adalah ketidaktahuan mengenai kondisi barang yang dijual oleh akun @calamae. secara Borongan dianggap tidak sah mengapa karena menurut hukum islam terdapat unsur *gharar* yaitu ketidakjelasan pada objek. Permasalahan lain yang ditimbulkan adalah adanya spekulasi (*maysir*) dan penipuan (*tadlis*). Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai pakaian bekas impor (*Thriftling*) kemudian adanya unsur ketidakjelasan *gharar* pada objek yang diperjualbelikan antara distributor dengan pemilik toko sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik toko. Disamping persamaan yang telah dipaparkan Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan yang akan penulis kaji yaitu pada penelitian sebelumnya tidak membahas berdasarkan fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 dan Regulasi Pemerintah tentang perdagangan.<sup>14</sup>

**Ketiga :** Riska Putri Aprilia, Poernomo A. Soelistyo dan Zaky Ramadhan (2024), jurnal “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, “Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat selama ini telah menjalankan usaha dengan penjual atau pengecer sesuai dengan ketentuan muamalah. Hal ini dimaksudkan agar konsumen atau masyarakat dapat memilih dan memeriksa produk sebelum melakukan pembelian. Namun, prinsip dan standar muamalah belum selalu dipatuhi ketika agen melakukan transaksi dengan penjual atau pedagang. Dalam transaksi muamalah, kualitas dan kejelasan produk menjadi hal yang sangat penting. Ketika agen dan pembeli (penjual atau pengecer) melakukan transaksi grosir untuk pembelian dan penjualan pakaian bekas, pembeli tidak dapat memeriksa kualitas dan kondisi produk sebelum melakukan transaksi.<sup>15</sup> Persamaan dari

---

<sup>14</sup> Makhmudah Khoirum and Moch Khoirul Anwar, “Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus@ Calamae),” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 2022. 174.

<sup>15</sup> Riska Putri Aprilia et al., “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal of Fiqh In Contemporary Financial Transactions*, 2024. : 22.

penelitian yang diteliti sebelumnya dengan yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik pakaian bekas dan ada unsur ketidakjelasan antara penjual dengan agen/distributor terhadap barang yang di diperjualbelikan Metodologi yang digunakan membedakan penelitian penulis dengan penelitian peneliti sebelumnya. Penelitian penulis menggunakan metode yuridis empiris, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode empiris.

**Keempat** : Rifqi Agianto, Ranti Febrianti dan Ricky Firmansyah (2023), Jurnal, “Analisis Proses Impor Pakaian Bekas Oleh Pedagang di Pasar Gede Bage Bandung” Universitas Budi Luhur, Hasil dari penelitian ini adalah Di Pasar Gede Bage Bandung, praktik jual beli pakaian bekas dilakukan antara penjual atau pedagang pakaian bekas dengan agen atau distributor di Bandung. Para pedagang kemudian membeli pakaian bekas dari distributor melalui agen Bandung, dan distributor membeli pakaian bekas dari luar negeri atau dari produsen yang baru pertama kali membeli pakaian bekas.<sup>16</sup> Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pakaian bekas impor yang ada di Pasar Gede Bage Bandung dengan sistem bal sehingga adanya kecurangan didalamnya. Terlepas dari persamaan ada perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penulis yaitu pada penelitian sebelumnya membahas hanya dari segi Undang-Undang saja tetapi pada penelitian yang dilakukan penulis di tinjau dari hukum islam dan hukum positif

**Kelima** : Pp Rabiah Al Adawiyah DND, Anwar Hafidzi, & M,Hanifah, (2023), Jurnal, Judul :” Praktik *Thrifting* di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Banjarbaru), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,<sup>17</sup> Hasil dari Penelitian ini adalah secara hukum syariat praktik *Thrifting* dianggap mubah, negara dapat membatasinya

---

<sup>16</sup> Rifqi Agianto et al., “Analisis Proses Impor Pakaian Bekas Oleh Pedagang Di Pasar Gede Bage Bandung.” : 6-7.

<sup>17</sup> Pp Rabiah Al Adawiyah Dnd et al., “Praktik *Thrifting* Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Banjarbaru),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 832–40, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.220>.

sesuai dengan konteks dan kebijakan yang diambil demi menjaga kepentingan umum dan menghindari potensi dampak negatif yang dapat timbul. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi dalam mengevaluasi praktik ekonomi yang dijalankan, meskipun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai konsep *Thrifting* dalam pandangan hukum ekonomi syariah, tetapi perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah di penelitian terdahulu tidak ada aturan Undang-undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

**Keenam** : Nadya Angelina Hasibuan, Muhammad Qalyubi, & Muhammad Aji Purwanto, (2024), Jurnal, Judul : Analisis Praktik Jual Beli *Thrifting* Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah, Hasil dari penelitian ini adalah Jual beli *Thrifting* perspektif hukum positif Indonesia tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianggap sesuai dengan UUPK pasal 8 ayat (2) karena penjual telah menjelaskan spesifikasi barang ketika transaksi berlangsung. Namun, dari perspektif masalah mursalah, jual beli pakaian bekas (*thrift*) diperbolehkan karena kemungkinan kemudahan yang timbul dari praktik jual beli pakaian *thrift* yang dapat meminimalisasi kemudharatan yang timbul. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli *Thrifting* di Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah kegiatan yang menguntungkan karena mengurangi penggunaan pakaian baru dan mengurangi pengeluaran ekonomi. Jual beli *Thrifting* juga dapat dilihat sebagai sebuah kegiatan yang dapat mengurangi pengeluaran ekonomi dan mengurangi penggunaan pakaian baru yang sebenarnya tidak hanya berasal dari luar negeri tetapi juga dari pasar lokal. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai *Thrifting* yang di tinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah, tetapi perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu tidak menyinggung mengenai *Economy green* atau ekonomi hijau.

## G. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori merupakan cara berpikir yang memvalidasi asumsi-asumsi teoritis dan teori yang menjadi landasannya. Selain itu, suatu hal yang terjadi dijelaskan oleh teori tersebut. Setiap hari pasti ada yang melakukan transaksi jual beli. Kegiatan ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan dapat dipahami sebagai suatu transaksi yang melibatkan dua pihak, yaitu pembeli yang merupakan konsumen dan penjual yang merupakan pelaku usaha.<sup>18</sup> Di dalam Bahasa Arab jual beli disebut dengan *Al-Bai'*, yang berarti memperjualbelikan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau penjual. Menurut terminologi, *Al-Bai'*, atau jual beli, adalah pertukaran yang memengaruhi kepemilikan produk lain yang tidak diinginkan. Kemudian, ada nama yang memiliki makna yang berlawanan dengan *Al-Bai'*, yaitu *Al-Syira'*, yang berarti menerima dengan seseorang atau menjadi pembeli.<sup>19</sup>

Jual beli pakaian bekas impor sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat, terutama di kalangan dewasa dan remaja. Toko loak menjual pakaian bekas impor dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan toko resmi dan masih layak pakai. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktik jual beli pakaian bekas impor, yaitu dapat dilihat dari sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, jika dilihat dari perspektif peraturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun hukum Islam. Sudah dijelaskan bahwa dalam fenomena jual beli pakaian bekas *Thrifting* menurut pandangan Lawrence M. Friedman bisa dilihat dari 3 pokok antara lain dari substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. Jika dilihat dari 3 pokok pemikiran Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum bisa dilihat dari poin pertama tentang substansi hukum, bahwa dalam praktik jual beli pakaian impor bekas *Thrifting* di Pasar Gede Bage Bandung tidak sesuai dengan regulasi yang ada, dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum

---

<sup>18</sup> Puteri Asyifa Octavia Apandy et al., "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18, <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.

<sup>19</sup> Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2024. : 1.

ekonomi syariah dan regulasi Pemerintah Republik Indonesia tentang perdagangan di Pasar Gede Bage Bandung menggunakan sistem bal atau paketan yang disalurkan oleh distributor kepada penjual yang ada di setiap kios tanpa penjual ketahui kelayakan dari barang yang diterima, ini menjadi tidak sesuai dengan fatwa diatas karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli menjadi tidak sah. Kemudian dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NO. 51/M-DAG/PER/7/2015 telah dijelaskan pula dalam pasal 2 bahwa pakaian bekas dilarang untuk di impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari kesenjangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran Lawrence M. Friedman tentang Substansi Hukum di pasar Gede Bage Bandung bertentangan dengan regulasi dan peraturan yang telah di tetapkan baik oleh pemerintah ataupun oleh syariah islam.

Kemudian poin ke 2 dari pemikiran Lawrence M. Friedman adalah Struktur hukum, yaitu penegak hukum bisa dilihat bahwa masih banyak oknum yang menjual bebaskan pakaian bekas impor *Thrifting* secara bebas dan illegal bukan hanya terjadi di Pasar Gede Bage Bandung saja tetapi saat ini sudah menjamur di setiap daerah bahkan sudah masuk ke jual beli secara online, ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah karena mengingat sudah ada aturan yang melarang tetapi masih banyak oknum yang menyalahgunakan aturan tersebut. Bahkan dalam proses masuk pakaian bekas impor *Thrifting* ke Indonesia dilakukan secara illegal dan tidak membayar BMPT (Bea Masuk Tindakan Pengamanan). Biasanya importir memasukan barang dari Pelabuhan-pelabuhan kecil supaya lolos dari bea cukai.

Kemudian pemikiran ke 3 dari Lawrence M. Friedman adalah budaya hukum, budaya hukum yang menjadi pokok dalam hal ini adalah *trend* yang sudah menjamur di kalangan masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa pakaian bekas masih layak pakai dan tidak mempertimbangkan Kesehatan Ketika membeli pakaian bekas impor *Thrifting*, padahal sudah jelas dalam pakaian bekas impor *Thrifting* terdapat berbagai penyakit dan tungau karena sudah dianggap sebagai limbah atau pembuangan akhir. Sehingga dapat

disimpulkan secara sementara bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum ekonomi syariah tentang jual beli sah hukumnya asal sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, kemudian berdasarkan regulasi Pemerintah Republik Indonesia tentang Perdagangan dimana pada regulasi ini membahas mengenai Pakaian Bekas *Thrifting* peraturan pemerintah melarang tentang impor pakaian bekas karena dianggap merugikan negara dan banyaknya berbagai penyakit yang ada dalam pakaian bekas impor *Thrifting*. Sehingga kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

